



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab I Pendahuluan ini terdapat 7 (tujuh) bagian yang akan diuraikan yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Pada latar belakang masalah dijelaskan alasan dilakukannya penelitian. Dari latar belakang terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi. Masalah-masalah yang telah diidentifikasi kemudian dibatasi dan dilanjutkan dengan pembatasan ruang lingkup penelitian. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan ke dalam satu buah kalimat. Di bagian akhir bab ini terdapat tujuan dilakukannya penelitian ini serta disampaikan manfaat penelitian yang bisa diperoleh oleh berbagai pihak dari penelitian ini.

#### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan terbuka (PT Tbk) adalah PT yang sudah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran umum atas sahamnya sehingga sahamnya bisa diperdagangkan di bursa efek. PT yang sudah menjadi perusahaan terbuka atau perusahaan publik bukan lagi milik pribadi atau kelompok tertentu melainkan sudah menjadi milik publik atau masyarakat juga, oleh sebab itu keterbukaannya sangat diperlukan untuk menjadi dasar kepercayaan publik atau investor di pasar modal untuk berinvestasi pada surat-surat berharga atau saham perusahaan tersebut (Subroto, 2014:1). Keterbukaan ini diwujudkan dengan cara mempublikasikan kepada masyarakat umum laporan dan informasi keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh auditor Akuntan Publik, yaitu mempublikasikannya melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sudah dipublikasikan bisa ditemukan di situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, investor, serta calon investor, dan pihak lain yang berkepentingan. Publikasi laporan keuangan ini bersifat wajib bagi perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum sehingga disebut juga sebagai pengungkapan wajib. Pengungkapan laporan keuangan bermanfaat untuk mengurangi risiko informasi sehingga meminimalisir kesalahan pengambilan keputusan investasi oleh para investor (Subroto, 2014).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan seperti manajemen perusahaan, investor, calon investor, *stakeholder*, karyawan, pemerintah, dan kreditor untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi dari manajemen dan pemilik perusahaan sehingga laporan bisa dipercaya dan bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor dan pihak berkepentingan terhadap perusahaan. Bagi investor, informasi keuangan yang dipublikasikan terlambat sama saja dengan tidak ada informasi, karena sudah kehilangan fungsi dan manfaatnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Bab III Penyampaian Laporan Tahunan Pasal 7 No.1 menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak lepas dari lamanya proses audit diselesaikan (*audit delay*) karena sesudah audit dilakukan oleh auditor, yang ditandai dengan adanya penandatanganan oleh auditor serta dikeluarkannya opini audit, barulah laporan keuangan dapat dipublikasikan oleh perusahaan ke publik (Liwe, Manossoh, & Mawikere, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada kenyataannya keterlambatan publikasi laporan keuangan masih saja terjadi terus menerus di Indonesia. Website BEI [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) mengungkapkan data sebagai berikut yaitu sampai tanggal 29 Juni 2019 ada 10 Perusahaan Tercatat (4 di antaranya sudah *delisting* per Desember 2021) yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan tersebut; hingga tanggal 30 Juni 2020 terdapat 42 Perusahaan Tercatat (2 di antaranya sudah *delisting* per Desember 2021) yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditasi yang berakhir per 31 Desember 2019 ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2020); sedangkan hingga tanggal 31 Mei 2021 masih ada 88 perusahaan tercatat saham yang belum juga menyampaikan laporan keuangan auditasi per 31 Desember 2020.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perusahaan Yang Terlambat Mempublikasikan**  
**Laporan Keuangan Tahun 2018-2020**

Sektor \ Periode	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Total
Barang Konsumen Primer	2	4	8	14
Energi	2	6	13	21
Properti & Real Estat	1	9	16	26
Barang Konsumen Non-Primer	1	8	21	30
Infrastruktur	0	3	6	9
Barang Baku	0	3	7	10
Teknologi	0	1	5	6
Perindustrian	0	4	5	9
Transportasi & Logistik	0	1	4	5
Kesehatan	0	1	1	2
Keuangan	0	0	2	2
Total	6	40	88	134

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Dari total emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya selama 3 tahun terakhir, sektor barang konsumen non-primer paling banyak mengalami keterlambatan dengan persentase sebesar 22,4% (30 dari 134 perusahaan).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sektor ini juga mengalami peningkatan paling signifikan dari 8 menjadi 21 perusahaan, yaitu hampir 3 kali lipat dari tahun periode 2019 ke 2020. Karena itu penelitian ini menggunakan data dari sektor barang konsumen non-primer.

*Audit delay* adalah lamanya penyelesaian audit yang dilihat dari perbedaan antara tanggal tahun tutup buku laporan keuangan dengan tanggal opini audit (Saputri (2012) dalam Kurniawan & Laksito, 2015). *Audit delay* merupakan jangka waktu atau selisih waktu antara tanggal tahun fiskal laporan keuangan dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit atau lamanya jangka waktu sejak tanggal tutup tahun buku sampai tanggal keluarnya laporan audit (Liwe et al., 2018). Febrianty (2011) dalam Kurniawan & Laksito (2015) mendefinisikan *audit delay* sebagai rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit yang dapat ditentukan dari perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit.

Penelitian mengenai faktor yang memengaruhi *audit delay* sudah banyak kali dilakukan, dapat terlihat dari banyaknya jurnal yang sudah dipublikasikan mengenai topik tersebut. Namun karena banyaknya perbedaan-perbedaan variabel yang digunakan dalam masing-masing penelitian serta hasil-hasil yang tidak konsisten, serta dikarenakan jangka waktu penyelesaian audit (*audit delay*) merupakan faktor penting yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan yang mana juga berdampak pada kualitas informasi yang disampaikan (Himawan & Venda, 2020), maka penelitian ini masih relevan dan perlu untuk dilakukan. Faktor-faktor yang diduga memengaruhi *audit delay* yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, *leverage*, *financial distress*, dan efektivitas komite audit.

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba (Kasmir, 2016:117). Profitabilitas mencerminkan kinerja perusahaan di mana kinerja yang baik akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Militer IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menghasilkan profitabilitas yang tinggi (Suryani & Pinem, 2018). Menurut Apriyana & Rahmawati (2017) profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jika profitabilitas suatu perusahaan tinggi maka itu merupakan suatu *good news* bagi perusahaan dan sebaliknya jika profitabilitas rendah maka itu adalah *bad news* bagi perusahaan. Waktu yang diperlukan oleh perusahaan dengan profitabilitas tinggi untuk mengaudit laporan keuangan lebih cepat, karena perusahaan ingin secepatnya membagikan *good news* ke publik agar meningkatkan nilai perusahaan di mata publik (Apriyana & Rahmawati, 2017). Sebaliknya perusahaan yang kondisi keuangannya kurang baik atau mengalami kerugian cenderung lebih berhati-hati dalam proses audit sehingga meminta auditor untuk mengaudit lebih saksama dan akibatnya menghabiskan lebih banyak waktu dalam mengaudit (Kurniawan & Laksito, 2015). Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Wahyuningsih (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Himawan & Venda (2020) juga menunjukkan bahwa profitabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap *audit delay*, namun tidak disebutkan apakah pengaruhnya bersifat positif atau negatif. Namun penelitian oleh Kartika (2009), Kurniawan & Laksito (2015), Anita & Cahyati (2019), dan Apriyana & Rahmawati (2017) membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Karena pada dasarnya proses audit yang harus dilalui oleh perusahaan dengan profitabilitas tinggi maupun rendah tidaklah berbeda (Apriyana & Rahmawati, 2017).

Faktor selanjutnya yang memengaruhi waktu pengauditan laporan keuangan atau *audit delay* yaitu *leverage*. Menurut Hidayat (2018:46) *leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa besar modal perusahaan dibiayai dengan utang. Tingkat utang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang terlalu tinggi berbahaya bagi perusahaan. *Leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, serta mengindikasikan seberapa banyak aset perusahaan dibiayai oleh utang, ditentukan dengan melihat jumlah utang perusahaan dan laba atau rugi operasional (Prananda, Yuliandari, & Yudowati, 2017). Semakin tinggi *leverage* berarti semakin besar jumlah utang yang digunakan untuk pembiayaan, dan berarti semakin besar risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan (Himawan & Venda, 2020). Jika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, itu menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko keuangan yang tinggi atau mengalami kesulitan dalam hal keuangan sehingga akan cenderung menunda penyampaian laporan keuangannya (Ifada (2009) dalam Mareta, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Al-Faruqi (2020) dan Angruningrum & Wirakusuma (2013) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun penelitian oleh Prananda, et al. (2017) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memengaruhi *audit delay*.

*Financial distress* atau kesulitan keuangan adalah suatu kondisi bagi perusahaan di mana ia tidak dapat memenuhi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya tetapnya (Moles & Terry, 2005). Adanya *financial distress* merupakan suatu berita buruk dalam laporan keuangan yang memicu perusahaan untuk memperbaiki laporan tersebut demi menghindari kualitas laporan yang tidak baik sehingga menambah *audit delay*. *Financial distress* yang tidak dibenahi lama-kelamaan akan menyebabkan kebangkrutan perusahaan (Praptika & Rasmini, 2016). Penelitian oleh Praptika & Rasmini (2016) membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Semakin tinggi *financial distress* berarti semakin buruk kondisi keuangan perusahaan (Sofiana, Suwarno, & Haryono, 2018). Penelitian Himawan & Venda (2020) menunjukkan bahwa *financial distress*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Di sisi lain penelitian Sofiana et al. (2018) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*, karena perusahaan dengan ataupun tanpa *financial distress* akan segera menyelesaikan audit laporan keuangan agar kondisi perusahaan dapat diketahui oleh pasar dan perusahaan pun dapat cepat mengambil langkah apabila reaksi pasar negatif.

Penelitian Song & Windram (2004) menemukan bahwa komite audit berperan penting dalam tata kelola perusahaan secara keseluruhan, khususnya dalam pengawasan laporan keuangan. Komite audit memiliki peranan penting dalam memengaruhi waktu penerbitan laporan keuangan karena komite audit bertugas mengawasi manajemen dan auditor independen dalam hal penyampaian laporan keuangan (Hastuti & Meiranto, 2017). Efektivitas merupakan pengukuran dari seberapa tujuan yang tercapai dari total tujuan atau target yang ada, di mana efektivitas yang semakin tinggi berarti tujuan atau target yang tercapai juga semakin tinggi. Efektivitas komite audit dalam melaksanakan tugas pengawasan proses pelaporan keuangan memengaruhi kualitas dan ketepatan waktu presentasi informasi keuangan (Pratama & Rohman, 2015). Efektivitas komite audit dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya frekuensi *meeting*, ukuran komite audit, keahlian komite audit, latar belakang pendidikan akuntansi anggotanya, dan independensi komite audit. Penelitian yang dilakukan oleh Abdillah, Mardijuwono, & Habiburrochman (2019) membuktikan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian oleh Siahaan et al. (2019) menunjukkan bahwa ukuran komite audit, frekuensi *meeting*, serta keahlian anggota komite audit tidak memengaruhi *audit delay*, serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakri & Taqwa (2019) yang menunjukkan bahwa *independensi komite audit*, keahlian komite audit dan frekuensi *meeting* komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, namun ukuran komite





terbukti audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Di sisi lain penelitian oleh Chandra & Kellin (2020) membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *audit delay*, akan tetapi dalam penelitian tersebut keahlian finansial komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi *meeting* komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah profitabilitas, *leverage*, *financial distress*, dan efektivitas komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan studi terdahulu, peneliti ingin melakukan penelitian berjudul “**Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Financial Distress, dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non-Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)**”.

## B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah efektivitas komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
6. Apakah keahlian komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
7. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
8. Apakah latar belakang pendidikan akuntansi anggota komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?





### C. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah efektivitas komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?

### D. Batasan penelitian

Penelitian ini dibatasi pada:

1. Aspek Objek

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor barang konsumen non-primer di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak di bidang manufaktur.

2. Aspek Waktu

Data penelitian yaitu laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2019, dan 2020.

3. Unit Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang didapatkan dari *situs* resmi Bursa Efek Indonesia – [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### E. Rumusan Masalah

Mengacu pada batasan masalah serta batasan penelitian di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: “Apakah Profitabilitas, *Leverage*, *Financial Distress*, dan Efektivitas Komite Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan-perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?”



## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas komite audit terhadap *audit delay*.

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Agar dapat lebih mengenali faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* sehingga bisa mengusahakan faktor-faktor yang ada untuk mempercepat *audit delay*. Juga agar perusahaan lebih lagi menyadari dampak dari keterlambatan penyampaian atau publikasi laporan keuangan, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi, mencegah, dan menghindari terjadinya hal ini. Dengan demikian diharapkan perusahaan dapat selalu mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu dan dapat dipercaya oleh para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya.

2. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong auditor untuk dapat selalu menyelesaikan proses audit laporan keuangan klien dengan secepatnya agar keandalan laporan keuangan klien terjamin dan dapat dipercaya oleh pengguna-pengguna laporan.

3. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengaruh profitabilitas, *leverage*, *financial distress*, dan efektivitas komite audit terhadap *audit delay*.

**(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.